



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 134 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO, DESA KARANGLUHUR  
KECAMATAN KERTEK, DAN KELURAHAN TAWANGSARI  
KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan

Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Rekomendasi Nomor 140/218 yang ditandatangani oleh Kepala Desa bahwa pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo merupakan anggota BPD Desa Sukoharjo;

6. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 339/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Pengganti Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKOHARJO KECAMATAN SUKOHARJO, DESA KARANGLUHUR KECAMATAN KERTEK, DAN KELURAHAN TAWANGSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Firdaus Wahyu Wicaksono	Laki-laki	Sukoharjo
2.	Yekti Zulia Prastyani	Perempuan	Karangluhur
3.	Ema Utamisari	Perempuan	Tawang Sari

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

**KEDUA** : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Margono	Laki-laki	Sukoharjo
2.	Poppy Meyliana	Perempuan	Karangluhur
3.	Gunawan Noer Prasetya	Laki-laki	Tawang Sari

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo, Desa Karangluhur Kecamatan Kertek, dan Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo

- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/ Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 2 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ASMA' KHOZIN